



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6506

KEUANGAN OJK. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Pemeriksaan Langsung. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 11/POJK.05/2014 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG

LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Pemeriksaan Langsung ke Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Pemeriksaan Langsung tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Sejalan dengan tujuan tersebut, pengaturan mengenai pemeriksaan langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank khususnya terkait proses pemeriksaan langsung perlu diselaraskan dengan proses pemeriksaan lembaga jasa keuangan lainnya sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu untuk disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemegang saham atau yang setara” pada ayat ini adalah pemegang saham bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang berbentuk perseroan terbatas, dan pendiri bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang berbentuk koperasi atau dana pensiun.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Yang dimaksud dengan “pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank” antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank untuk melakukan pemasaran produknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Pemeriksaan Langsung setiap waktu dilakukan antara lain untuk mendalami hasil pengawasan tidak langsung dan/atau adanya indikasi penyimpangan dari praktik Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penilaian pengawas atas kondisi tingkat kesehatan” adalah penilaian atas tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan/atau permodalan/pendanaan, yang dilakukan pengawas secara berkala bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang telah menerapkan pengawasan berbasis risiko.

Yang dimaksud dengan “penilaian pengawas atas faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha” adalah penilaian pengawas atas faktor kelembagaan, faktor keuangan, faktor operasional, dan/atau faktor lainnya yang diperoleh pengawas dari laporan berkala bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang belum menerapkan pengawasan berbasis risiko.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank” antara lain terkait aspek tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

Pemeriksaan Langsung dilakukan terhadap aspek tertentu dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Pemeriksa dapat menilai satu atau lebih

aspek dari kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Ayat (1)

Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau pihak lain yang terkait untuk meminta penjelasan tambahan atas temuan Pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud.

Ayat (2)

Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil Pemeriksaan Langsung oleh Pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank maupun pihak lain yang terkait. Pembahasan terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* dilakukan antara tim Pemeriksa dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)

Pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan Langsung beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan Langsung kepada pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Dalam pertemuan atau *exit meeting* tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemeriksa dengan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah direksi atau yang setara bagi kantor pusat atau pimpinan cabang bagi kantor cabang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka6

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan hasil Pemeriksaan Langsung dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Oleh karena itu direksi dan dewan komisaris Lembaga Jasa Keuangan Nonbank tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan Langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.